

Jakarta, 15 Mei 2024

No. 15.02/S.Dir-POD/JTRUST/V/2024

Kepada Yth.,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up. **Bpk. Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami laporkan Informasi bahwa telah dilakukan transaksi afiliasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut :

<b>Uraian Transaksi Afiliasi</b>	
<b>Tanggal transaksi</b>	13 Mei 2024
<b>Objek transaksi</b>	Transaksi atas jasa konsultan penerjemah untuk Perseroan
<b>Nilai transaksi</b>	Rp19.933.380.000,- (termasuk PPN 11%)
<b>Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka</b>	Perseroan dan PT JTrust Consulting Indonesia ("JTCI") yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
<b>Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka</b>	Dari sisi kepemilikan, Perseroan dan JTCI dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu J Trust Co., Ltd.
<b>Ringkasan Laporan Pendapat Mengenai Transaksi</b>	Untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020, maka Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai penilai independen dalam memberikan pendapat kewajaran ("Fairness Opinion") terhadap rencana Transaksi Afiliasi dengan objek penilaian berupa jasa konsultan penerjemah, sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dapat dilaksanakan oleh Perseroan.  KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan telah menerbitkan Laporan Penilaian terhadap rencana Transaksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Laporan Pendapat Kewajaran PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 00511.2.0131-00/BS-FO/07/0375/1/V/2024, tanggal 7 Mei 2024, perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Jasa Konsultan Penerjemah antara PT Bank Jtrust Indonesia

	<p>Tbk (BJI) dengan PT Jtrust Consulting Indonesia (JTCI), dengan ringkasan sebagai berikut:</p> <p>PEMBERI TUGAS : PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p>ALAMAT PEMBERI TUGAS : Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33,35,36 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220.</p> <p>BIDANG USAHA : Jasa Perbankan.</p> <p>INSTRUKSI PENUGASAN : Berdasarkan Persetujuan Addendum Proposal Biaya Jasa Pendapat Kewajaran (<i>Fairness Opnion</i>) No. 00365/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang merupakan revisi atas persetujuan Proposal Biaya No. 00014/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.</p> <p>OBJEK ANALISIS : Memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi BJI (PT Bank JTrust Indonesia, Tbk) dengan JTCI (PT JTrust Consulting Indonesia) terkait Jasa Konsultan Penerjemah.</p> <p>MAKSUD &amp; TUJUAN PENUGASAN : Memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <p>JENIS PENILAIAN &amp; FORMAT LAPORAN : Laporan Penilaian Terinci (Comprehensive Style)</p> <p>TANGGAL INSPEKSI &amp; WAWANCARA MANAJEMEN : 2 April 2024</p> <p>TANGGAL PENILAIAN : 31 Desember 2023</p> <p>TANGGAL LAPORAN : 7 Mei 2024</p> <p>METODOLOGI ANALISIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis atas rencana transaksi</li> <li>• Analisis kualitatif &amp; kuantitatif atas rencana transaksi</li> <li>• Analisis atas kewajaran rencana transaksi</li> </ul>
<b>Identitas Penilai Independen</b>	<p>KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan (“KJPP SPR”) telah memperoleh Izin Menteri Keuangan No.2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu No. 722/KM.1/2015 tanggal 9 September 2015 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015. Penilai Independen yang bertanggung jawab sekaligus yang bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) dengan No. Izin Penilai Publik No. PB-1-13.00375, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PJ-1/PM.2/2023, MAPPI : 92-S-00208, Klasifikasi Izin Penilai Publik Properti &amp; Bisnis (PB).</p>


Identitas pihak yang terkait dalam rencana Transaksi	1. Nama: PT Bank JTrust Indonesia Tbk
	<p>Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220</p> <p>Nomor telepon : 021 - 29261111 Faksimili : 021 - 27889248 Alamat email : corsec@jtrustbank.co.id</p> <p>Kegiatan usaha : Bank umum konvensional</p> <p>Pengurusan Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Wakil Direktur Utama : Masayoshi Kobayashi Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>Pengawasan Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>Susunan pemegang saham J Trust Co., Ltd. : 74,16% J Trust Asia Pte. Ltd. : 19,32% J Trust Investment Indonesia : 2,28% Masyarakat : 4,24%</p>
	2. Nama : PT JTrust Consulting Indonesia
	<p>Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220</p> <p>Nomor telepon : 021 - 2788 9246 Faksimili : - Alamat email : <a href="mailto:Info@jtrust-ci.com">Info@jtrust-ci.com</a></p> <p>Kegiatan usaha : Consulting Business, Interpreting Translation Business, etc.</p> <p>Pengurusan Direktur Utama : Takeshi Ikeda Direktur : Ryo Nagahama Direktur : Kohsuke Nishiuchi</p>

	Pengawasan Komisaris Utama : Son Chang Hyun  Susunan pemegang saham J Trust Co., Ltd. : 96,00% J Sync Co., Ltd. : 4,00%
<b>Objek Pendapat Kewajaran</b>	Objek pendapat kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi jasa konsultan penerjemah untuk Perseroan.
<b>Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran</b>	Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka).
<b>Asumsi dan Kondisi Pembatas</b>	Pendapat kewajaran ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa kami tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan;</li> <li>2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemberian pendapat kewajaran ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya;</li> <li>3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemberi Tugas atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal diberikannya pendapat kewajaran ini;</li> <li>4. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah benar dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen foto copy, turunan dan/atau salinan yang diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen adalah benar adanya;</li> <li>5. Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Pemberi Tugas adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-(orang) yang berhak dan mempunyai izin, persetujuan, lisensi, dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan;</li> <li>6. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam pendapat kewajaran ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek yang dianalisis;</li> <li>7. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang berkaitan dengan objek yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab kami;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bahwa dalam pendapat kewajaran ini didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen - dokumen pendukung lain yang terbatas;</li> <li>9. Bahwa biaya penugasan ditentukan berdasarkan hari - orang (man-day) dan bukan ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran;</li> <li>10. Bahwa Laporan Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila terdapat cap dan tanda tangan asli dari pihak kami;</li> <li>11. Bahwa tanggung jawab kami terbatas kepada pemberi tugas dimaksud dan kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran ini;</li> <li>12. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki;</li> <li>13. Bahwa telah terjadi kejadian luar biasa tentang pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro Indonesia dan aspek bisnis seluruh sektor industri, termasuk perusahaan yang dianalisis, sehingga akan mempengaruhi hasil analisis;</li> <li>14. Bahwa tanggung jawab material dalam pendapat kewajaran ini adalah sebatas fee yang sudah kami terima;</li> <li>15. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion;</li> <li>16. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran;</li> <li>17. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;</li> <li>18. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty);</li> <li>19. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan;</li> <li>20. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;</li> <li>21. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran;</li> <li>22. Kami telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.</li> </ol>
<b>Pendekatan dan Metode Penilaian</b>	<p>Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, dilakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal - hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan</li> <li>b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan</li> <li>c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan</li> </ol>

<b>Pendapat Kewajaran Atas Transaksi</b>	<p>Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait meliputi analisis transaksi, analisis dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan serta dengan membandingkan besarnya harga transaksi dengan harga konsultan pembanding tidak melebihi batas atas ataupun batas bawah 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, maka penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi Jasa Konsultan Penerjemah (penerjemah lisan/interpreter dan penerjemah tulisan/translator) untuk Perseroan sebesar <b>Rp19.933.380.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)</b> (termasuk biaya operasional per bulan berupa akomodasi trip yaitu sebesar 2,5% dari harga transaksi per bulan equivalent Rp40.515.000,-) yang diperlukan JTCl untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah <b>Wajar</b>.</p>
<b>Dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan</b>	<p>Adapun dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi sedikit menurun, sama dengan halnya pada rasio ROA dan ROE. Adapun hanya rasio BOPO yang mengalami peningkatan. Rasio keuangan yang sedikit menurun dalam jangka waktu pendek tersebut disebabkan Perseroan melakukan transaksi yang tercatat sebagai penambah beban umum dan administrasi pada laporan laba (rugi). Hal ini berdasarkan proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan. Namun kondisi ini diprediksi oleh manajemen akan membaik seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kenaikan profitabilitas yang tergambar dalam analisis inkremental.</p>
<b>Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi afiliasi</b>	<p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) merupakan perusahaan perbankan berkedudukan di Indonesia yang dimiliki oleh J Trust Co., Ltd., salah satu grup finansial ternama asal Jepang yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Rencana pelaksanaan transaksi dilatarbelakangi oleh upaya Bank untuk terus meningkatkan risk profile. Rencana pelaksanaan transaksi ini juga merupakan perpanjangan pelaksanaan pada Tahun 2023 lalu dan telah disampaikan pada Rencana Bisnis Perseroan dan dilaksanakan pada Tahun 2023 lalu. Upaya peningkatan risk profile melalui fungsi penerjemah antara lain adalah untuk memberikan kelancaran, kemudahan komunikasi dan pemahaman yang benar bagi tenaga kerja asing (TKA), khususnya TKA yang berada pada jajaran manajemen Bank. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya beberapa bahasa yang digunakan oleh Bank, dalam hal ini 2 (dua) Bahasa utama yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jepang serta bahasa lainnya yaitu bahasa Korea dan Bahasa Inggris.</p> <p>Fungsi penerjemah telah umum dilaksanakan oleh berbagai perusahaan termasuk di bidang perbankan yang juga melibatkan TKA dalam manajemen dan operasi bisnis dimana telah melakukan peningkatan risk profile dengan melibatkan penerjemah yang turut membantu dalam penerjemahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen lainnya serta menjembatani komunikasi dalam bahasa ibu mereka. Saat ini, J Trust Bank memiliki 7 (tujuh) TKA yang menduduki jajaran manajemen dan pelaksana bisnis termasuk Komisaris, Direksi dan Divisi. Komunikasi bagi manajemen dan pelaksanaan bisnis dengan staf lokal dilakukan</p>

	<p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun Ketika dibutuhkan pengambilan keputusan oleh manajemen maka pengetahuan yang sangat khusus dan pemaknaan yang benar melalui penerjemah dalam bahasa asli kedua belah pihak yaitu Bahasa Indonesia dan bahasa Asing (dalam hal ini Bahasa Jepang, Bahasa Korea dan Bahasa Inggris).</p> <p>Selain itu dalam usahanya untuk melakukan bisnis perbankan di Indonesia, PT Bank JTrust Indonesia, Tbk tentunya juga banyak berkoordinasi dengan holding company serta sister company dari JTrust Group. Bentuk koordinasi yang dilakukan dapat bersifat verbal maupun non verbal (termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan). Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kebutuhan komunikasi yang baik antara pihak yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Asing.</p> <p>Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan risk profile melalui upaya memberikan kelancaran dan kemudahan komunikasi serta pemahaman yang benar antara Pihak yang berbahasa Indonesia dengan Pihak yang berbahasa Asing diperlukan adanya Pihak ketiga sebagai penerjemah. Pihak ketiga tersebut dalam kondisi ini adalah Perusahaan Konsultan Jasa Penerjemah yang mencakup penerjemah lisan (interpreter) dan penerjemah tulisan (translator).</p> <p>PT JTrust Consulting Indonesia (“JTCI”) merupakan salah satu perusahaan dari JTrust Group di bawah kepemilikan J Trust Co., Ltd yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang Jasa Konsultan Penerjemah. Dalam hal ini, Perseroan berencana untuk menggunakan jasa dari JTCI sebagai Konsultan Jasa Penerjemah.</p> <p>Demikianlah latar belakang rencana transaksi antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan PT JTrust Consulting Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui pelaksanaan transaksi yang dinilai akan lebih memberikan efisiensi dan efektivitas kerja bagi Perusahaan serta dapat memberikan keputusan dan operasi bisnis yang tepat.</p>
<b>Pernyataan Direksi</b>	Transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang berlaku umum.
<b>Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi</b>	Transaksi afiliasi ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan</li> <li>2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.</li> </ol>



Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk



**J TRUST BANK**  
Jトラスト銀行

Ritsuo Fukadai

Direktur Utama

Felix I. Hartadi

Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pengawasan Bank 1 - Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia